



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 15.806.631.000,- sehingga perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018; ✓

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur mendapat Alokasi Sebesar Rp. 15.806.631.000,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 2

Pembagian Alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibagi sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya. ✓

Pasal 3

Kabupaten/Kota Penghasil dan non Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, yaitu :

- a. Kabupaten Kupang;
- b. Kabupaten Timor Tengah selatan;
- c. Kabupaten Belu;
- d. Kabupaten Alor;
- e. Kabupaten Flores Timur;
- f. Kabupaten Lembata;
- g. Kabupaten Sikka;
- h. Kabupaten Ngada;
- i. Kabupaten Nagekeo;
- j. Kabupaten Manggarai;
- k. Kabupaten Manggarai Timur;
- l. Kabupaten Manggarai Barat;
- m. Kabupaten Sumba Timur;
- n. Kabupaten Sumba Barat;
- o. Kabupaten Sumba Barat Daya;
- p. Kabupaten Sabu Raijua;
- q. Kabupaten Ende;
- r. Kabupaten Malaka;
- s. Kabupaten Timor Tengah Utara;
- t. Kota Kupang;
- u. Kabupaten Rote Ndao; dan
- v. Kabupaten Sumba Tengah.

Pasal 4

Bagian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk mendanai program/kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan Industri;
 - c. Pembinaan Lingkungan sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang Cukai; dan/atau
 - e. Pemberantasan barang kena Cukai ilegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap daerah.

Pasal 6

Dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bupati dan Walikota berkoordinasi dengan Gubernur. ✓

Pasal 7

Masing-masing Daerah wajib melaporkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pasal 8


Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dari dana perimbangan.


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MARET 2018

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH
✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 MARET 2018

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2018 (Dalam Ribuan Rupiah)
A	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp. 4.741.989
B	Kabupaten/Kota Penghasil dan Kabupaten/Kota lainnya	
	1. Kupang	Rp. 309.662
	2. Timor Tengah Selatan	Rp. 259.681
	3. Belu	Rp. 286.438
	4. Alor	Rp. 545.116
	5. Flores Timur	Rp. 1.301.402
	6. Lembata	Rp. 466.613
	7. Sikka	Rp. 903.646
	8. Ngada	Rp. 236.512
	9. Nagekeo	Rp. 743.110
	10. Manggarai	Rp. 1.809.766
	11. Manggarai Timur	Rp. 479.082
	12. Manggarai Barat	Rp. 432.740
	13. Sumba Timur	Rp. 375.643
	14. Sumba Barat	Rp. 236.512
	15. Sumba Barat Daya	Rp. 1.076.651
	16. Sabu Raijua	Rp. 247.214
	17. Ende	Rp. 225.809
	18. Malaka	Rp. 225.809
	19. Timor Tengah Utara	Rp. 225.809
	20. Kota Kupang	Rp. 225.809
	21. Rote Ndao	Rp. 225.809
	22. Sumba Tengah	Rp. 225.809
	JUMLAH	Rp. 15.806.631

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **FRANS LEBU RAYA**